



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 652/Pdt.P/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N a m a : Nuryani.
JenisKelamin : Perempuan.
Tempat/TanggalLahir : Rengas Pulau / 18 November 1976.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
A g a m a : Islam.
A l a m a t : Jalan Marelani II Lingk.27.

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkaranya ;
Setelah meneliti surat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan ;
Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang didaftar tanggal 21 November 2017 Nomor : 652/Pdt.P/2017/PN.Mdn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa saya beserta Alhm. Suami saya dikaruniai anak AHMAD ARYA HADINATA Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2003 (anak ketiga) Sebagaimana tertulis di akta kelahiran.
2. Bahwa di dalam akta kelahiran tertulis AHMAD ARYA HADINATA lahir di Medan tanggal 13 Maret 2003 yang seharusnya AHMAD ARYA HADINATA Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2008.
3. Bahwa untuk tertib administrasi tentang pemohon, maka pemohon ingin merubah nama yang tertulis AHMAD ARYA HADINATA Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2003 menjadi AHMAD ARYA HADINATA Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2008 sesuai yang tercantum di dalam kartu keluarga.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon bermohon Kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran Yaitu AHMAD ARYA HADINATA Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2003 menjadi AHMAD ARYA HADINATA Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2008 sesuai yang tertera di dalam kartu keluarga.
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang akta kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan surat bukti yang kemudian diberi tanda berupa :

- P-1 : Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 1271125811760003, atas nama NURYANI yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 27 Mei 2012 ;
- P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/92/III/2001 atas nama SYAMSUADI dengan NURYANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, pada tanggal 17 Maret 2001 ;
- P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271121110100002, atas nama NURYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 30 Oktober 2017 ;
- P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1271-LT-26092013-0199 dengan nama AHMAD ARYA HADINATA lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Kepala Keluarga NURYANI, yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit Pelabuhan Belawan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yaitu :

Saksi 1 DARWITA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan saudara, dan Pemohon telah menikah sah dengan Alm.Syamsuadi ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akte Lahir untuk anaknya yang bernama AHMAD ARYA HADINATA ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm.Syamsuadi, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah AHMAD ARYA HADINATA ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-26092013-0199, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 September 2013, yang semula tertulis : "2003" diperbaiki menjadi : "2008" ;

Saksi 2 SARING :

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan saudara, dan Pemohon telah menikah sah dengan Alm.Syamsuadi ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akte Lahir untuk anaknya yang bernama AHMAD ARYA HADINATA ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm.Syamsuadi, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah AHMAD ARYA HADINATA ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-26092013-0199, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 September 2013, yang semula tertulis : “2003” diperbaiki menjadi : “2008” ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Pajabat Pencatatan Sipil Kota Medan, anak Pemohon yang bernama AHMAD ARYA HADINATA lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2003, yang mana ada kesalahan ditahun kelahiran yang semula tertulis tahun “2003” diganti menjadi tahun “2008” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi DARWITA dan 2. Saksi SARING ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Akte Kelahiran anak Pemohon dan keterangan para saksi yang didengar dipersidangan bahwa Pemohon ingin mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yaitu 2003 menjadi 2008, maka untuk memudahkan dan memastikan identitas nama anak Pemohon didalam dokumen maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yaitu 2003 menjadi 2008, dengan demikian Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Mengingat, pasal - pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran yaitu AHMAD ARYA HADINATA lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2003 menjadi AHMAD ARYA HADINATA lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2008 sesuai yang tertera didalam kartu keluarga ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang akta kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Kami JANVERSON SINAGA, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh JONTOR SIHOMBING, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

JONTOR SIHOMBING, SH, MH.

JANVERSON SINAGA,SH, MH.

Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Materai	= Rp. 6.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp. 150.000,-
5. Sumpah	= Rp. 20.000,-
6. Biaya Proses Permohonan	= <u>Rp. 50.000,-</u> +
Jumlah	= Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	